

ABSTRAK

Seiring berkembangnya zaman banyak pelaku usaha ingin melakukan aksi korporasi untuk meningkatkan daya saing, salah satunya dengan pengambilalihan. Pengambilalihan merupakan perbuatan hukum pelaku usaha untuk mengambil alih saham badan usaha yang menyebabkan peralihan kendali atas badan usaha tersebut. KPPU sebagai otoritas pengawas persaingan usaha di Indonesia mewajibkan notifikasi atas aksi korporasi agar mengetahui dampaknya terhadap persaingan usaha. Seperti pengambilalihan saham PT Bintang Mineral Resource yang dilakukan oleh PT Lumbung Capital, namun PT Lumbung Capital terlambat melakukan notifikasi dalam jangka waktu yang ditentukan. PT Lumbung Capital memberikan pembelaan bahwa pengambilalihan saham yang dilakukannya tidak melebihi *threshold* yang ditetapkan sehingga tidak wajib memberi notifikasi, hal ini karena mereka berpendapat terdapat keaburan hukum dalam Pasal 5 PP No. 57 Tahun 2010. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah benar terdapat keaburan hukum dalam pasal tersebut dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan serta Putusan No. 10/KPPU-M/2019.

Kata Kunci: Notifikasi; Pengambilalihan Saham; *Threshold*.

ABSTRACT

Along with the times there are many business actors who want to take corporate actions to increase competitiveness, one of which is by taking over. Takeover is a legal act by a business actor to take over the shares of a business entity which causes a transfer of control over the business entity. KPPU as the supervisory authority for business competition in Indonesia requires notification of corporate actions in order to know their impact on business competition. Like the takeover of PT Bintan Mineral Resource shares by PT Lumbung Capital, however, PT Lumbung Capital was late in notifying it within the specified time. PT Lumbung Capital defended that it's share acquisition did not exceed the stipulated threshold so that it was not obliged to give notification, this was because they thought that there was legal obscurity in Article 5 PP No. 57 of 2010. This research aims to analyze whether there is any legal obscurity in the article by referring to the laws and regulations and Decision No. 10/KPPU-M/2019.

Keywords: *Notification; Takeover/Shares Acquisition; Threshold.*